

SOP : Monitoring Isu Publik

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Tim Monitoring	Ketua Tim Monitoring/ Pranata Humas	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kepala Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mengumpulkan data percakapan, berita, dan opini publik dari media massa (cetak/elektronik), media online dan media sosial secara berkala.					Perangkat komputer, internet, software monitoring media	60 Menit	Data Isu Publik dan Tangkapan Layar Media	Harian
2.	Menganalisis topik hangat, dan mengukur sentimen publik (positif/netral/negatif), serta mengidentifikasi potensi krisis reputasi.					Data mentah isu, matriks analisis sentimen	90 Menit	Draft Laporan Analisis Sentimen dan Pemetaan Isu	Analisis kualitatif dan kuantitatif
3.	Mengevaluasi temuan isu dan menyusun Laporan Ringkas (Brief Note)					Draft laporan analisis, format brief note	60 Menit	Laporan Ringkas dan Rekomendasi Tindak Lanjut	Prioritas isu krisis tinggi
4.	Menyempurnakan rekomendasi penanganan krisis komunikasi dan menyampaikan laporan ringkas dan rekomendasi penanganan isu publik kepada Kepala Dinas					Laporan ringkas dan rekomendasi	30 Menit	Laporan Terkirim dan Lembar Disposisi	Surat digital / koordinasi langsung
5.	Pemeriksaan laporan, pemberian arahan, disposisi tindak lanjut krisis reputasi / kontra-narasi / koordinasi OPD terkait.					Laporan ringkas dan lembar disposisi	45 Menit	Arahan Disposisi / Tindak Lanjut Kepala Dinas	Keputusan penanganan krisis
6.	Pelaksanaan arahan (penyusunan rilis berita, konten, klarifikasi/kontra narasi, atau eskalasi ke rapat) serta pendokumentasian/arsip.					Arahan Kepala Dinas, bahan rilis	120 Menit	Dokumen Klarifikasi / Rilis Resmi, konten dan SOP Terarsip	Koordinasi tim media / OPD DIY
7.	Menyimpan/ mengarsip data informasi hasil monitoring isu publik					Arsip/laporan	10 menit	Arsip informasi monitoring isu publik	

Riwayat Perubahan SOP: Monitoring Isu Publik

No.	Tanggal Perubahan	Deskripsi Perubahan
1	-	-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.